Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Vol. 4, Number 3 (Sept-Dec, 2026), pp. 1044-1055
E-ISSN: 3032-1069

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA DALAM MENGENALI DAN MENCEGAH PENIPUAN REKRUTMEN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL

Istiana Heriani[1], Muthia Septarina[2], Abdul Hamid[3], Salamiah[4], Nahdhah[5]
[1, 2, 3, 4, 5]*Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Indonesia*
Email: iheriani2579@gmail.com

Received 03-10-2026| Received in revised form 29-10-2026 | Accepted 24-11-2026

Abstract
Suwangi Village in Barito Kuala Regency, South Kalimantan, is one of the villages from which migrant workers originate and is vulnerable to non-procedural recruitment practices by brokers and unofficial recruiters. This community service activity aims to enhance the capacity of the village community to recognize recruitment fraud schemes and understand the official placement channels as stipulated in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The activity was carried out using a participatory approach through four stages: preparation and needs assessment; legal education and case simulations; guidance on establishing a safe migration information cadre; and evaluation using pre-tests and post-tests. The target audience included prospective migrant workers, families of migrant workers, former migrant workers, village officials, and community leaders. The sustainability of the program requires the commitment of the village government and synergy with migrant worker protection agencies at the regency and provincial levels.
Keywords: *Indonesian migrant workers; non-procedural recruitment; fraud; village empowerment; legal protection*

Abstrak
Desa Suwangi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, merupakan salah satu desa asal pekerja migran yang rentan terhadap praktik rekrutmen nonprosedural oleh calo dan perekrut tidak resmi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali modus penipuan rekrutmen dan memahami jalur penempatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui empat tahap, yaitu persiapan dan survei kebutuhan, penyuluhan hukum dan simulasi kasus, pendampingan pembentukan kader informasi migrasi aman, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Sasaran kegiatan meliputi calon pekerja migran, keluarga pekerja migran, purna pekerja migran, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Keberlanjutan program memerlukan komitmen pemerintah desa dan sinergi dengan instansi pelindungan pekerja migran di tingkat kabupaten dan provinsi.
Kata kunci: pekerja migran Indonesia; rekrutmen nonprosedural; penipuan; pemberdayaan desa; pelindungan hukum

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

1. PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri masih menjadi strategi penghidupan yang penting bagi rumah tangga perdesaan di Indonesia. Survei terhadap 515 migran internasional di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa perjalanan migrasi warga desa dapat melintasi satu hingga tiga negara tujuan, dan pola tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, waktu, usia, serta gender (Pitoyo et al., 2022). Di wilayah perbatasan Kalimantan, Djafar (2024) menemukan bahwa pasar kerja lokal yang terbatas dan didominasi pekerjaan berupah rendah membuat migran yang pulang kembali ke pekerjaan yang setara atau lebih buruk, sehingga sebagian dari mereka memilih bermigrasi lagi. Kemiskinan, kelangkaan lapangan kerja, rendahnya pendidikan, dan minimnya pengetahuan tentang migrasi aman menjadikan calon pekerja migran sasaran empuk sindikat yang menggunakan dokumen palsu dan paksaan (Pangestu & Riyanta, 2025). Kerentanan itu berlanjut di negara tujuan, sebagaimana survei Blaydes (2023) terhadap perempuan Indonesia dan Filipina purna pekerja rumah tangga di negara-negara Teluk yang menemukan bahwa sebagian besar pernah mengalami setidaknya satu bentuk perlakuan buruk, terutama jam kerja berlebihan, gaji yang terlambat, dan tidak adanya hari libur mingguan. Dampaknya juga dirasakan keluarga di kampung halaman, karena data panel menunjukkan bahwa ibu berusia lanjut yang anak perempuannya bermigrasi untuk bekerja mengalami peningkatan gejala depresi yang lebih besar dibandingkan orang tua tanpa anak migran (Kumar, 2025).

Penipuan rekrutmen menjadi pintu masuk utama bagi berbagai bentuk eksploitasi tersebut. Analisis terhadap basis data hampir 50.000 korban perdagangan orang yang terdaftar di International Organization for Migration menunjukkan bahwa sebagian besar korban direkrut melalui proses yang menyerupai rekrutmen kerja, sehingga perdagangan orang berkaitan erat dengan persoalan struktural dalam migrasi tenaga kerja berupah rendah (Fabbri et al., 2023). Kho et al. (2026) menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia yang menguasai bahasa Mandarin pun dapat terjerat penempatan ilegal melalui perekrut informal dan pemalsuan dokumen. Modus terbaru bergeser ke ranah daring, karena jaringan penipuan daring memanfaatkan warga Indonesia yang sedang mencari pekerjaan di luar negeri, sementara lemahnya penegakan hukum di Kamboja membuat operasi tersebut terus berlangsung (Kharissa et al., 2025). Pergeseran itu sejalan dengan temuan Asran et al. (2025) bahwa media sosial kini menjadi saluran utama pencarian informasi lowongan

kerja, dan intensitas penggunaannya berkaitan dengan tingkat literasi digital para pencari kerja. Di sektor perikanan, Palmer et al. (2023) mencatat bahwa aturan rekrutmen dan kontrak awak kapal migran asal Indonesia pada masa lalu justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan eksploitasi.

Rekrutmen nonprosedural juga berhimpitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Khasanah et al. (2026) menemukan bahwa pekerja migran asal Jawa Tengah kerap menempuh jalur tidak resmi ke Kamboja karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum ditegakkan secara efektif, sehingga mereka merekomendasikan penyederhanaan prosedur, sanksi yang lebih berat bagi perekrut ilegal, dan edukasi hukum bagi calon pekerja migran. Kajian Fauziah et al. (2024) di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sosialisasi yang lemah, birokrasi yang rumit, dan biaya penempatan resmi yang tinggi mendorong banyak calon pekerja memilih jalur informal. Pada tataran penegakan hukum, ancaman pidana dalam undang-undang yang berlaku dinilai terlalu ringan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku perdagangan orang (Iskandar & Nursiti, 2021). Pengalaman negara lain memperlihatkan pola serupa, sebab izin kerja yang terikat pada pemberi kerja dan pengawasan ketenagakerjaan yang lemah membuat pekerja migran Vietnam di Korea Selatan rentan terhadap perdagangan orang dan kerja paksa (Kim et al., 2026). Hambatan penanggulangan juga bersifat kelembagaan, karena studi di India dan Nepal mengidentifikasi korupsi aparat, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya pendanaan sebagai penghalang utama upaya antiperdagangan orang (Burns et al., 2021).

Kerangka hukum pelindungan pekerja migran Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kewajiban pemerintah desa dalam penyebaran informasi, verifikasi data, dan pemantauan keberangkatan warganya. Mubarokah dan Rodiyah (2026) menilai bahwa undang-undang tersebut sudah mencakup seluruh tahapan migrasi, tetapi lemahnya pencegahan, sulitnya akses pengaduan, dan terbatasnya dukungan reintegrasi mengurangi efektivitasnya. Implementasi di Lombok Barat menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan beberapa bentuk pelindungan, antara lain layanan persiapan bagi calon pekerja migran (Rustamaji & Kusuma, 2023). Sebaliknya, studi di Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa kebijakan pelindungan belum berjalan baik karena ketiadaan peraturan daerah, sulitnya akses di perdesaan, dan maraknya agen perekrut ilegal (Bolla et al., 2021). Dari perspektif keadilan gender, Rahman (2021) menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut telah memenuhi asas kesetaraan berdasarkan

indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Junaidi dan Khikmah (2024) menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap agen perekrut serta akses informasi yang lebih baik bagi pekerja migran.

Berbagai kegiatan pengabdian telah berupaya menjangkau masyarakat desa asal pekerja migran. Anggraini et al. (2023) melaksanakan edukasi pencegahan pekerja migran nonprosedural melalui ceramah, brosur, poster, dan penyuluhan langsung yang memperoleh dukungan penuh dari pimpinan desa. Di empat desa di Jampang Kulon, Sukabumi, kegiatan sosialisasi interaktif melibatkan calon pekerja migran, keluarga, dan tokoh lokal dengan dukungan organisasi masyarakat sipil dan organisasi internasional (Wiharani et al., 2025). Da Santo et al. (2025) memadukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan bahan cetak di Desa Matawai Atu, dan melaporkan meningkatnya kesadaran warga serta keterlibatan tokoh lokal. Penyuluhan juga pernah menyasar 278 kepala desa di Kabupaten Parigi Moutong dengan materi pelindungan pekerja migran pada setiap tahap penempatan (Sahim, 2023). Deputra et al. (2021) melibatkan taruna imigrasi untuk menyosialisasikan risiko migrasi tidak resmi dan cara memperoleh paspor melalui jalur yang benar di Kabupaten Magetan. Sebagian besar kegiatan tersebut masih berbentuk sosialisasi satu kali dan belum membekali warga dengan keterampilan praktis untuk mengenali modus penipuan serta mekanisme desa untuk menindaklanjutinya. Kondisi itu juga ditemukan di Desa Suwangi, Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Suwangi dalam mengenali dan mencegah penipuan rekrutmen pekerja migran nonprosedural serta memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pelindungan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Desa Suwangi, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Agustus – September 2026 dengan sasaran 35 peserta yang terdiri atas calon pekerja migran, keluarga pekerja migran, purna pekerja migran, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas, mengacu pada pengalaman laboratorium hukum masyarakat di Desa Lerep yang menggunakan *Participatory Rural Appraisal* untuk mengubah cara pandang perangkat desa dan menghasilkan rencana kebijakan desa yang inklusif (Maskur et al., 2026). Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, survei kebutuhan, dan penyusunan modul penyuluhan. Tahap pelaksanaan berupa penyuluhan hukum, diskusi kasus, dan simulasi mengenali tawaran kerja palsu, karena seminar bantuan hukum di tingkat desa terbukti meningkatkan pemahaman warga tentang hak dasar, prosedur hukum, dan peran

lembaga bantuan hukum (Maharani et al., 2025). Materi juga memperkenalkan jalur penempatan resmi melalui Layanan Terpadu Satu Atap, dinas ketenagakerjaan, dan saluran pengaduan, disertai layanan konsultasi hukum bagi warga sebagaimana dilakukan dalam pengenalan paralegal di Desa Bulakan (Kurniawan et al., 2023). Tahap pendampingan diarahkan pada pembentukan kader informasi migrasi aman, mengikuti temuan bahwa pelatihan paralegal berjenjang bagi kader perempuan meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri mereka serta melahirkan rencana pos bantuan hukum komunitas (Yustitianingtyas & Pratiwi, 2025). Penyuluhan hukum yang disertai pendampingan juga mendorong warga untuk terlibat aktif menangani persoalan hukum di lingkungannya (Pradana et al., 2025).

Keberhasilan kegiatan diukur dengan desain *one-group pre-test post-test* terhadap pemahaman peserta, didukung observasi dan wawancara singkat. Desain ini lazim digunakan dalam penyuluhan hukum desa, misalnya di Desa Wantilan yang menunjukkan kenaikan skor kesadaran hukum yang signifikan pada 85 peserta (Sobirin et al., 2026). Instrumen evaluasi disusun per indikator agar dapat menunjukkan aspek yang paling berubah, sebagaimana edukasi hukum partisipatif bagi pekerja migran di Malaysia yang menaikkan skor rata-rata dari 55 menjadi 85 dengan peningkatan terbesar pada pemahaman saluran pengaduan dan bantuan hukum (Maileni et al., 2026). Program literasi bahaya perdagangan orang di Desa Berakit, Kabupaten Bintan, juga menggunakan media pembelajaran dan tes awal-akhir yang memperlihatkan kenaikan skor rata-rata dari 4,2 menjadi 7,7 (Setiawan et al., 2025). Anung et al. (2025) menerapkan lokakarya interaktif dengan tes serupa untuk mengukur pemahaman peserta tentang risiko migrasi tenaga kerja tidak resmi. Selain skor rata-rata, analisis juga memperhatikan butir yang belum dikuasai peserta, karena program pengasuhan berbasis komunitas bagi keluarga pekerja migran di Desa Borok Toyang tetap menyisakan celah pemahaman meskipun skor naik dari 45 menjadi 80 (Yani et al., 2024).

3. HASIL KEGIATAN

Kegiatan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri atas aparat kantordesa dan kader-kader Desa Suwangi dan berlangsung dalam 3 sesi. Materi tentang ciri-ciri lowongan kerja palsu di media sosial dan cara melapor mendapat respons paling aktif, sejalan dengan kegiatan di Desa Suwangi Kabupaten Barito Kuala yang menunjukkan bahwa pengenalan modus penipuan kerja daring dan prosedur pelaporan ke kepolisian meningkatkan pemahaman warga tentang rekrutmen perdagangan orang. Dalam diskusi kasus, 35 peserta mengungkapkan bahwa mereka atau anggota keluarganya pernah menerima tawaran kerja dari calo tanpa dokumen resmi, sebuah temuan yang

serupa dengan sosialisasi di Desa Suwangi yang mengungkap adanya warga yang tanpa sadar telah menjadi korban perdagangan orang. Temuan ini menegaskan pentingnya layanan informasi yang mudah diakses, karena perempuan migran yang menilai layanan informasi dan pendampingan lebih efektif melaporkan tekanan psikososial yang lebih rendah (Grau et al., 2026). Peserta juga memahami bahwa lowongan kerja fiktif dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, meskipun kajian penegakan hukum menunjukkan bahwa pencegahan dan pelindungan korban dalam kasus semacam itu masih lemah sehingga diperlukan kerja sama terpadu antara pemerintah dan masyarakat (Dewi & Airlangga, 2026). Kendala yang muncul selama pelaksanaan antara lain kesulitan mobilitas peserta, kesenjangan digital dan masih ada pandangan negatif sebagian masyarakat.

Pembentukan kader dan rancangan peraturan desa didasarkan pada gagasan bahwa pelindungan berbasis hak asasi manusia dapat diperkuat dengan memadukan peraturan desa, edukasi publik, dan perjanjian bilateral (Farida, 2025). Pilihan tersebut juga didukung temuan di tiga kabupaten di Jawa Tengah bahwa peraturan daerah masih berfokus pada pengendalian administratif, sedangkan celah pelindungan justru diisi oleh organisasi masyarakat sipil dan aturan di tingkat desa (Kartono et al., 2022). Pemerintah desa memiliki dasar untuk mengambil peran protektif ini karena warganya yang berangkat tanpa prosedur resmi menghadapi risiko yang serius (Aliardo, 2025). Rancangan kelembagaan kader di Desa Suwangi memadukan fungsi penyuluhan hukum dan fungsi ekonomi, mengikuti usulan Khafifi dan Rizky (2026) untuk menggabungkan pendekatan Desa Migran Produktif yang berorientasi pendapatan dengan pendekatan Desa Peduli Buruh Migran yang berorientasi kesadaran hukum dan advokasi. Pos informasi migrasi aman yang dirancang bersama perangkat desa juga diarahkan untuk mendata, mendampingi, dan mengadvokasi warga yang bermigrasi, dengan catatan bahwa keberhasilannya bergantung pada kerja sama antara desa, masyarakat sipil, dan komunitas pekerja migran (Sutrisno & Zuhri, 2024).

4. PEMBAHASAN

Kenaikan skor pemahaman peserta perlu dibaca secara hati-hati, karena pengetahuan belum tentu langsung mengubah posisi tawar warga di hadapan calo. Evaluasi lima tahun terhadap pelatihan prakeberangkatan bagi perempuan di Asia Selatan menunjukkan bahwa pelatihan tersebut tidak menurunkan risiko eksploitasi karena sasaran dan penyampaiannya kurang tepat serta mengabaikan ketimpangan kuasa dalam proses migrasi (Zimmerman et al., 2021). Temuan itu relevan bagi Desa Suwangi, sebab kebijakan deteksi dini pekerja migran nonprosedural masih

terhambat oleh koordinasi antarlembaga yang lemah, terbatasnya penjangkauan di tingkat desa, dan ketergantungan warga pada calo (Irawati et al., 2025). Penguatan kapasitas karena itu harus ditempatkan dalam jaringan pelindungan yang lebih luas, seperti model pelindungan hibrida berbasis komunitas yang menghubungkan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan diaspora (Raharjo et al., 2026). Kader desa juga perlu terhubung dengan sistem data pemerintah, karena integrasi sistem data dan informasi lintas tingkat pemerintahan dan perwakilan di luar negeri merupakan prasyarat pelindungan yang efektif dan berkelanjutan (Al Farisi et al., 2022). Pelibatan keluarga dalam kegiatan ini juga beralasan, mengingat migrasi jangka panjang tidak selalu menghasilkan stabilitas ekonomi dan lemahnya ketahanan keluarga berdampak buruk pada anak yang ditinggalkan (Gusman, 2024).

Sejumlah faktor dapat menghambat keberlanjutan hasil kegiatan. Dari sisi penegakan hukum, penindakan terhadap pihak yang menempatkan pekerja migran secara ilegal di Provinsi Riau pada 2021–2023 belum berjalan baik, antara lain karena sebagian pelaku tidak pernah tertangkap dan adanya hambatan pada aparat, sarana, dan masyarakat (Maesyarifah et al., 2025). Meskipun demikian, putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah atas penempatan pekerja migran tanpa izin menunjukkan bahwa jalur pidana tetap dapat ditempuh apabila laporan masyarakat ditindaklanjuti (Pratiwi, 2021). Posisi Kalimantan yang berbatasan dengan Sarawak menuntut tata kelola kooperatif, karena jumlah pekerja migran ilegal di perbatasan Kalimantan Barat terus berfluktuasi dan memerlukan penegakan hukum, kerja sama internasional, serta perluasan inklusi keuangan bagi pekerja migran (Anggita et al., 2024). Faktor sosial-ekonomi juga tetap kuat, sebab pekerja migran perempuan menghadapi kerentanan berlapis akibat pendidikan rendah, terbatasnya pekerjaan di daerah asal, dan ketergantungan pada perekrut informal (Jaelani et al., 2025). Beban migrasi juga berpindah ke anggota keluarga yang tinggal, karena pengasuh anak yang ditinggal orang tuanya bermigrasi mengalami dampak buruk terhadap kesehatan, akses pangan, dan kehidupan sosial mereka (Fauk et al., 2025). Adapun faktor penghambat yang ditemukan di Desa Suwangi, misalnya budaya merantau atau kepercayaan warga terhadap calo yang dikenal secara personal.

Keberlanjutan program memerlukan sinergi antara desa dan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Pencegahan di desa akan lebih efektif apabila disertai perizinan yang lebih ketat bagi perusahaan penempatan dan sanksi administratif bagi yang melanggar (Hidayah et al., 2022). Pelindungan setelah keberangkatan juga bergantung pada jaminan sosial, sementara kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja migran dinilai sudah lebih luas cakupannya tetapi

masih lemah pada aspek keadilan iuran, keterbukaan, dan akuntabilitas negara (Podungge & Prasetyoningsih, 2025). Perbandingan Indonesia dan Malaysia memperlihatkan bahwa penegakan hukum di daerah yang tidak merata dan pendekatan negara penerima yang berpihak pada pemberi kerja mempertahankan kerentanan pekerja migran (Kurniati & Abdillah, 2025). Di tingkat kawasan, instrumen ASEAN tentang pekerja migran belum mengikat dan tidak memiliki mekanisme penegakan, sehingga pelindungan di negara tujuan masih sangat bergantung pada upaya bilateral (Agusmidah et al., 2025). Isdiyanto et al. (2026) juga menunjukkan bahwa hukum formal yang memadai sering dilemahkan dalam praktik oleh pengawasan yang lemah, penempatan yang tidak sesuai, dan sistem kafala di negara tujuan. Oleh karena itu, kader dan pemerintah Desa Suwangi perlu terhubung secara rutin dengan Disnakertrans Kabupaten Barito Kuala, BP3MI Kalimantan Selatan, dan LTSA terdekat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Suwangi dalam mengenali modus penipuan rekrutmen dan memahami jalur penempatan resmi. Capaian ini penting karena kejahatan dan pelanggaran hak terhadap pekerja migran Indonesia masih terus terjadi meskipun perangkat pelindungan hukum telah tersedia. Pemerintah desa disarankan menetapkan peraturan desa dan pos layanan informasi migrasi aman, dengan pembagian kewenangan yang jelas karena kepastian hukum pelindungan pekerja migran sangat dipengaruhi oleh kejelasan kewenangan formil dan materiil antara pemerintah dan lembaga pengawas. Instansi terkait disarankan memperkuat program reintegrasi, sebab purna pekerja migran yang sulit berintegrasi kembali akibat ketimpangan ekonomi dan lemahnya dukungan kelembagaan cenderung bermigrasi ulang lintas generasi (Ningtyas et al., 2025). Program pemberdayaan purna pekerja migran yang dijalankan unit pelaksana teknis pelindungan pekerja migran di Yogyakarta dapat menjadi rujukan, karena terbukti membangun keterampilan dan kemandirian yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga (Hartanto, 2022). Kegiatan lanjutan disarankan mengupayakan alokasi anggaran desa bagi gugus tugas pelindungan, mengingat studi di Tulungagung menemukan bahwa gugus tugas desa lebih banyak digerakkan oleh masyarakat sipil sementara kontribusi pendanaan pemerintah desa masih kecil (Prastiwi, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan*.

Aliardo, M. (2025). Optimalisasi peran pemerintah desa pada pelindungan tenaga kerja migran Indonesia guna menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5*(1), 58–64. https://doi.org/10.31334/jiap.v5i1.4577

Anggita, I., Suswanta, S., Listiani, E. I., & Ahdarrijal, Y. (2024). Governance kooperatif dalam penanganan buruh migran ilegal dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional, 30*(2), 204–221. https://doi.org/10.22146/jkn.93705

Anggraini, T., Min, M. A. D., Nunes, M. G. D. J., Knaofmone, M., Nomleni, N., Honin, T. Y., Kabosu, A. Y., Safe, K. V., Taninas, G., & Tuamosa, A. R. (2023). Edukasi

masyarakat desa terkait pencegahan pekerja migran non-prosedural. *Abdimas Galuh, 5*(2), 1614–1623. https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.11815

Anung, I., Mulyawan, B., Nurkumalawati, I., Trinata, C., Mastur, A. S. R., & Jani, S. A. (2025). PMI cerdas, masa depan berkualitas: Sosialisasi bahaya dan pencegahan pekerja migran non prosedural. *JaIM: Jurnal Abdimas Imigrasi, 6*(2), 25–31. https://doi.org/10.52617/jaim.v6i2.820

Asran, A., Nonci, N., & Harifuddin, H. (2025). Media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi lowongan ketenagakerjaan terhadap literasi digital di kalangan tenaga kerja di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi Kontemporer, 5*(2), 80–86. https://doi.org/10.56326/jsk.v5i2.6874

Hartanto, D. (2022). Peran UPT-BP2MI DIY dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional, 28*(1), 38–50. https://doi.org/10.22146/jkn.73622

Isdiyanto, D. A., Hoesein, Z. A., & Osman, A. K. (2026). Legal protection for Indonesian informal migrant workers: Substantive and comparative justice. *Jurnal Pembaharuan Hukum, 13*(1), 32–51. https://doi.org/10.26532/jph.v13i1.48867

Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal USM Law Review, 7*(1), 490–501. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127

Khasanah, D. R. A. U., Pongantung, R. J., & Siwi, C. M. (2026). Kesenjangan hukum dan realitas sosial terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja: Perspektif yuridis dan sosiologis. *Integralistik, 37*(2), 193–208. https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i2.43663

Kurniawan, Y. P., Tridewiyanti, K., Hamid, A., Arsil, T., Oktaviani, R., Bagja, M. S., Alma, A., Athalla, M. F., & Hamidah, W. (2023). Konsultasi terhadap kasus hukum pidana melalui pengenalan pelatihan paralegal di Desa Bulakan. *Jurnal Serina Abdimas, 1*(1), 107–114. https://doi.org/10.24912/jsa.v1i1.24094

Maharani, S. P., Fauziah, D. S., Az Zahra, Q., A'yun, Q., Martawilaga, J. S. W., Az Zahrah, K. A., Safira, N., Atrasina, S., Munir, M. D. A., & Nurhasni, N. (2025). Peran seminar LBH bagi masyarakat Desa Ranca Iyuh pada program KKN Akar Asa UIN Jakarta. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 6*(4), 5093–5101. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i4.7227

Maileni, D. A., Winata, R., Panggabean, R., Asmi, S., & Darman. (2026). Edukasi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*(8), 1955–1967. https://doi.org/10.55681/swarna.v5i8.3607

Ningtyas, B. K., Wicaksono, I., Fauziyah, F., & Rokhman, L. N. (2025). Dinamika reintegrasi sosial dalam mendukung kesejahteraan purna pekerja migran Indonesia di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 14*(3), 531–542. https://doi.org/10.33366/jisip.v14i3.3395

Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan manusia bermodus pekerjaan ilegal: Nasib pekerja migran Indonesia di Kamboja. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4*(11), 3616–3635. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982

Pradana, I. I., Maheswari, A., Ivani, S. R., & Hidayah, N. K. (2025). Dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, 3*(5), 1091–1097. https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i5.3062

Pratamawaty, B. B., Dewi, E. A. S., & Limilia, P. (2024). Socialization of social media job scams and human trafficking case reporting procedures in Indramayu District. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 8*(1), 153–171. https://doi.org/10.21009/JPMM.008.1.12

Pratiwi, D. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn). *Transparansi Hukum, 4*(1). https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i1.1513

Rahman, D. F. (2021). Perlindungan pekerja migran Indonesia ditinjau dari asas kesetaraan dan keadilan gender. *Indonesian State Law Review, 3*(2), 110–134. https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.46975

Rustamaji, G., & Kusuma, R. (2023). Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi BP2MI Lombok Barat). *Private Law, 3*(1), 257–265. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2209

Sahim, O. (2023). Penyuluhan hukum perlindungan dan peningkatan kompetensi pekerja migran Indonesia bagi kepala desa di Kabupaten Parigi Mautong. *Borobudur Journal on Legal Services, 4*(1), 28–36. https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8663

Sarira, I. (2023). Kewenangan formil & materiil dalam pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai lex posterior terhadap peran pemerintah dan lembaga independen. *Mimbar Hukum, 35*(Special Issue), 80–103. https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11397

Setiawan, A., Asyikin, A., Pratama, R. A., Azizi, O. R., & Farhan, A. F. (2025). Penguatan literasi masyarakat tentang bahaya human trafficking di Desa

Berakit, Kabupaten Bintan. *Community Services and Social Work Bulletin, 5*(2), 41–50. https://doi.org/10.31000/cswb.v5i2.15019

Sobirin, L. A., Taufik, T., Firdaus, M. I. A., Napiah, I., & Mardiman, M. (2026). Penyuluhan kesadaran hukum sebagai pilar implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI, 6*(1), 6–12. https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol6No1.pp6-12

Supli, N. A., Yusa, M. Y., Ferdiansyah, F., Aisyah, S. M., & Nurhayati, N. (2022). Sosialisasi ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(2), 220–228. https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36597

Wiharani, A. P., Bawono, K., Triwibowo, A., Ayunda, D., Sari, Y. I., & Dewi, E. A. S. (2025). Pendekatan kolaboratif dalam pencegahan calon pekerja migran non-prosedural Indonesia. *SUBAKTYA: UNPAR Community Service Journal, 2*(2), 46–64. https://doi.org/10.26593/sucsj.v2i2.9280.45-63